

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

Sebelum pengadaan pembangunan infrastruktur desa melakukan pertimbangan-pertimbangan pentingnya diadakan pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Sebelum pengadaan pembangunan infrastruktur diadakan musyawarah antar Dusun, setiap RT (Rukun Tetangga) mengirimkan 10 orang, dikumpulkan disini kemudian musyawarah apa yang akan dibangun pada Tahun yang akan datang”.¹

¹ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan

Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Sebelum perencanaan pembangunan mengumpulkan masyarakat untuk musyawarah mengumpulkan orang-orang untuk membicarakan kemanfaatan bangunan yang dibangun dan mempertimbangkan banyak hal terkait pembangunan infrastruktur”.²

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak

Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Sebelum MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), dilakukan musyawarah tingkat dusun masing-masing, tingkat dusun dihadiri oleh tokoh masyarakat, Ketua RT (Rukun Tetangga), Ketua RW (Rukun Warga) dan lembaga yang ada di dusun tersebut”.³

Kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur desa,

berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan bahwa masing-masing dusun akan melakukan musyawarah tingkat dusun untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), sehingga program perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adi Wibowo:

“Dalam tahap perencanaan pembangunan, tiap perangkat membawahi RT satu-satu kemudian kelapangan untuk melihat kondisi di lingkungan sekitar, apa yang perlu didahulukan baik pembangunan fisik maupun sosial, kemudian melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait”.⁴

² Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

³ Wawancara dengan BPD Bapak Sudarmanto, pada tanggal 20 Mei 2019

⁴ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Adi Wibowo, pada tanggal 20 Mei 2019

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Saya diajak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait, untuk memperbincangkan terkait pembangunan yang akan diselenggarakan oleh desa”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan perencanaan pembangunan dengan tinjauan kelapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan atas usulan warga untuk memprioritaskan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan saluran air, pembangunan jalan paving dan sebagainya. Pemerintah dalam menyetujui usulan juga harus mempertimbangkan pembangunan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik. Pertimbangan perencanaan diperlukan untuk mengembangkan strategi yang optimal dalam mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan, setelah dipertimbangkan proses perencanaan ini akan menentukan tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

b. Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren

Tahap awal perencanaan pembangunan melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, akan

⁵ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

memberikan usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat Musyawarah tingkat Desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Apa yang diusulkan yang penting dari hasil musyawarah kemarin kemudian dibawa ke MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dengan menjangar aspirasi dari bawah”.⁶

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Hasil dari perbincangan mengenai dibangun dan mempertimbangkan banyak hal terkait pembangunan infrastuktur, kemudian usulan yang ditampung dibawa ke MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)”.⁷

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Setelah diadakan musyawarah kemudian menanyai warga apa yang akan dibangun, dengan menampung banyak usulan kemudian menjadi bahan MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Tim penyusun akan menyusun usulan dengan skala prioritas”.⁸

Usulan yang telah diajukan oleh warga dan tokoh masyarakat akan ditampung pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), selanjutnya pihak desa melalui tim

⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

⁷ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

⁸ Wawancara dengan BPD Bapak Sudarmanto, pada tanggal 20 Mei 2019

penyusun akan menganalisis dan mempertimbangkan usulan pembangunan diwilayah masing-masing untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adi Wibowo:

“Saya telah membawa data dan beberapa informasi yang akan dijadikan bahan musyawarah, disitulah saya akan menampung usulan-usulan dan kami padu padankan yang diajukan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) kemudian saya padu padankan dengan staf saya karena mereka telah mengetahui secara rinci keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga kita dapat memutuskan prioritas mana yang akan kita dahulukan untuk mengoptimalkan pembangunan”.⁹

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Saya diajak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait, untuk memperbincangkan terkait pembangunan yang akan diselenggarakan oleh desa”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tahapan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, melalui musyawarah bersama warga hal ini akan memudahkan pihak desa sebagai tim penyusun dan pelaksana sekaligus memudahkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) untuk memberikan arahan dan melakukan pemantauan pembangunan.

⁹ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Adi Wibowo, pada tanggal 20 Mei 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

c. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa diterapkan dalam tahap perencanaan

Penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa, hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa, sehingga peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan diperlukan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa berjalan dengan efektif karena sesuai kebutuhan dari bawah (masyarakat), pembangunan infrastruktur yang akan dibangun”.¹¹

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa penting untuk mengusulkan pembangunan, karena pemerintah harus memberikan infrastruktur yang nyaman dan bermanfaat untuk masyarakat.”¹² Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak

Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) penting untuk menampung usulan masyarakat, karena pada intinya kesejahteraan masyarakatlah yang diinginkan dalam pembangunan”.¹³

¹¹ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

¹² Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

¹³ Wawancara dengan BPD Bapak Sudarmanto, pada tanggal 20 Mei 2019

Pemerintah desa merupakan fasilitator yang menyediakan wadah untuk menampung usulan masyarakat sebagai daftar permasalahan dan usulan kegiatan desa dalam perencanaan pembangunan. Hal ini akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan sarana prasarana didesanya, sehingga terjalin hubungan baik antara pihak pemerintah desa dan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adi Wibowo:

“Menurut saya sangat penting, bahkan kebijakan atau mungkin hal yang nyata, kalau musrenbang itu kan keputusan orang banyak yang dipertimbangkan, kalau saya menilai sekitar 75% dan kebijakan 25% karena kebijakan itu melangkah demi kecepatan”.¹⁴

Pengambilan keputusan dalam perencanaan berorientasi ke masa depan dan disusun untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, sehingga tidak sepenuhnya mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa, melainkan mempertimbangkan kebijakan untuk memutuskan perencanaan yang berimbang dan tidak keluar dari aturan yang berlaku. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Saya diajak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait, untuk memperbincangkan terkait pembangunan yang

¹⁴ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Adi Wobowo, pada tanggal 20 Mei 2019

akan diselenggarakan oleh desa. Hal ini penting untuk mempermudah pelaksanaan, melalui prioritas perencanaan”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Prioritas perencanaan dalam sebuah pembangunan diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didalamnya ada proses yang harus dipertimbangkan yaitu tahap-tahap perencanaan dari awal hingga tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- d. Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan

Infrastruktur jalan bukan hal sosial masyarakat yang merupakan tempat bertumpuh dalam perkembangan ekonomi, namun tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Hal ini melatarbelakangi kebutuhan jalan sebagai prioritas pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah yang di prioritaskan jalan paving dan *talud* (penyangga jalan). Hal ini dilakukan untuk menyediakan sarana prasarana yang baik bagi masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi juga meningkat dengan baik yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat”.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah *talud* (penyangga jalan), makadam dan jembatan. *Talud* (penyangga jalan). penting sebagai penyangga jalan , makadam untuk jalur pertanian”.¹⁷

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”.¹⁸

Memiliki infrastruktur jalan yang lengkap dan kemudahan dalam akses, menjadi daya tarik besar untuk kegiatan pertanian karena mayoritas penduduk sebagai petani. Infrastruktur jalan juga berdampak baik bagi pedagang di pasar desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Prioritas pembangunan tidak hanya pada peningkatan infrastruktur jalan melainkan kebutuhan pembangunan fisik lainnya, seperti sanitasi lingkungan diperlukan untuk memudahkan penyerapan air dan aliran air ke sungai besar, hal ini menjadi prioritas karena kondisi desa yang sering mendapat kiriman air dari desa-desa lain sehingga menyebabkan banjir dimusim penghujan.. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adi Wibowo:

¹⁷ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

¹⁸ Wawancara dengan BPD Bapak Sudarmanto, pada tanggal 20 Mei 2019

“Pembangunan fisik yang arahnya untuk pertanian seperti irigasi jalan pertanian, *talud* (penyangga jalan), karena mayoritas masyarakat Desa Batangsaren itu petani jadi arah pembangunan ke pertanian”.¹⁹

Arah kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan dengan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dalam kondisi ini yaitu pertanian sebagai potensi yang diutamakan. Hal ini dapat mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui kepada Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbarui menuju masyarakat yang berkualitas, maju dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan desa harus mengacu pada aturan, kemudian dimusyawarahkan mana yang lebih menjadi prioritas di Desa, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ketidakterediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Aturan yang diberikan

¹⁹ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Adi Wibowo, pada tanggal 20 Mei 2019

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

pemerintah pusat maupun daerah merupakan pedoman dalam upaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal ini berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera.

e. Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa

Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan musyawarah Dusun, kemudian saat Musrenbang Desa Ok, maka menunggu dana turun, kemudian dibuatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)”.²¹

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan

Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan sudah sesuai dengan tahapannya sesuai jadwal pemerintah desa”.²²

²¹ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

²² Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan di awal dengan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”.²³

Kegiatan prioritas tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adi Wibowo:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), tahap selanjutnya menunggu jadwal pencairan dana desa yang telah dianggarkan dari pemerintah selanjutnya dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk melaksanakan proses pembangunan di tingkat desa. Jadwal pembangunan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberikan pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan”.²⁴

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan musyawarah kemarin, kemudian dimusyawarahkan mana yang lebih menjadi prioritas di Desa, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran”.²⁵

²³ Wawancara dengan BPD Bapak Sudarmanto, pada tanggal 20 Mei 2019

²⁴ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Adi Wibowo, pada tanggal 20 Mei 2019

²⁵ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat *talud* (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

f. Program pengadaan sarana prasarana desa

Kondisi desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani, menjadikan saluran irigasi sebagai program yang di usulkan, selain itu kualitas jalan yang bagus juga mempermudah membawa hasil panen. Selain sektor pertanian, jalan juga berkontribusi bagi kelangsungan perdagangan di pasar desa yang menjadi penggerak roda perekonomian, begitupun jembatan yang di bangun sebagai konektivitas antar desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Program pengadaan sarana dan prasarana desa dilakukan dengan pengadaan jalan paving dan saluran irigasi, hal ini dilakukan untuk memberikan sarana dan prasarana pada masyarakat”.²⁶

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan

Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksananya berdasarkan sudah sesuai dengan tahapannya

²⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

sesuai jadwal pemerintah desa, program yang dilakukan yaitu jembatan, makadam dan *talud* (penyangga jalan).²⁷

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak

Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Program pembangunan sarana prasarana dengan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”.²⁸

Ketentuan pengadaan barang jasa dengan swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan Kabupaten. Petunjuk teknis diberikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan sehingga sesuai dengan keputusan (MUSRENBANGDes) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, yakni masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Andi Septiawan:

“Pengadaan barang lancar, namun terkadang memerlukan kerja tambahan untuk sampai di lokasi karena jalan yang sempit tidak bisa dimasuki mobil pembawa material”.²⁹

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada

Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Prioritas diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran. Pengadaan barang jasa dengan swakelola”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

Pengadaan barang berjalan lancar, Ketentuan pengadaan barang jasa

²⁷ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

²⁸ Wawancara dengan BPD Bapak Sudarmanto, pada tanggal 20 Mei 2019

²⁹ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Andi Septiawan, pada tanggal 20 Mei 2019

³⁰ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

dengan swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan Kabupaten. Petunjuk teknis diberikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan sehingga sesuai dengan keputusan (MUSRENBANGDes) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, yakni masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

g. Peran serta masyarakat di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa. Masyarakat antusias atas pembangunan lingkungannya serta peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumber daya manusia (SDM), sumber daya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dengan sebagian masyarakat ya membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja di proyek pembangunan desa”.³¹
Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan

Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Peran aktif masyarakat dengan jalan kalau sore turut membantu, setelah mencari nafkah da nada pula yang diwaktu libur kerja, ikut berpartisipasi dalam pembangunan”.³²

³¹ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Saya jika waktu libur kerja, membantu pembangunan paving di lingkungan, karena ya bisa saya diwaktu libur kerja saja, atau kadang sore hari”.³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa. Masyarakat antusias atas pembangunan lingkungannya serta peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumber daya manusia (SDM), sumber daya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki desa.

2. Pelaksanaan pembangunan perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batangsaren yang menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta musyawarah Dusun, kemudian saat Musrenbang Desa Ok, maka menunggu

³² Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

³³ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

dana turun, kemudian dibuatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)”.³⁴

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan

Bapak Nur Januri yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86 dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pelaksanaannya sudah sesuai dengan tahapannya sesuai jadwal pemerintah desa”.³⁵

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak

Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86 dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan Pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”.³⁶

Kegiatan prioritas tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Adi Wibowo:

“Pembangunan infrastruktur Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus memperhatikan kontur tanah dan cuaca, agar pembangunan berjalan lancar. Pada saat MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), tahap selanjutnya menunggu jadwal pencairan dana desa yang telah dianggarkan dari pemerintah selanjutnya dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk melaksanakan proses pembangunan di tingkat

³⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ripangi, pada tanggal 17 Mei 2019

³⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Nur Januri, pada tanggal 17 Mei 2019

³⁶ Wawancara dengan BPD Bapak Sudarmanto, pada tanggal 20 Mei 2019

desa. Jadwal pembangunan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberikan pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan”.³⁷

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada

Bapak Mujito yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan desa harus mengacu pada aturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kemudian dimusyawarahkan mana yang lebih menjadi prioritas di Desa, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran”.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

Pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Selain itu memperhatikan banyak hal diantaranya kondisi tanah desa yang masih sering mengalami pergerakan, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat *talud* (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

³⁷ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Adi Wibowo, pada tanggal 20 Mei 2019

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mujito, pada tanggal 20 Mei 2019

3. Pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Desa Batangsaren merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kauman yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, dalam pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan Dalam fiqih siyasah bersifat menyeluruh berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi. Tujuan pembangunan menurut fiqih siyasah mengarah pada kemaslahatan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yudi Santoso selaku tokoh agama desa Batangsaren :

“kalau menurut konsep konsep pembangunan dalam fiqih itu harus mengarah pada kemaslahatan umat kesejahteraan bersama tidak hanya membangun asal asalan, dengan membangun asal asalan kegunaannya akan banyak mudhorotnya ketimbang manfaatnya.”

Menurut pak mujito yang saya wawancarai kemarin pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Batangsaren :

“Ya pembangunan di sini sudah bagus akan tetapi belum maksimal dari segi kegunaannya dan kurangnya koordinasi dari desa kepada warga masyarakat dalam hal musyawarah pembangunan apa yang dibangun yang dibutuhkan belum terpenuhi seperti usulan beberapa warga kemarin saat mengusulkan pembangunan embung dan irigasi yang mengalir sawah karena penduduk desa Batangsaren mayoritas

petani dan kalau musim kemarau sawah kesulitan dalam hal pengangairan yang tentunya akan menghambat produksi.”

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Temuan penelitian mengenai Pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan: 1) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan musyawarah. 2) Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, akan memberikan usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat Musyawarah tingkat Desa. 3) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa diterapkan dalam tahap perencanaan hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa, sehingga peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan diperlukan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan. 4) Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun

adalah *talud* (penyangga jalan), makadam dan jembatan. *Talud* (penyangga jalan). penting sebagai penyangga jalan , makadam untuk jalur pertanian. 5) Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. 6) Peran serta masyarakat di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dengan sebagian masyarakat ya membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja di proyek pembangunan desa.

2. Pelaksanaan pembangunan perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Selain itu memperhatikan banyak hal diantaranya kondisi tanah desa yang masih sering mengalami pergerakan, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan,

pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat *talud* (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

3. Pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari pandangan pembangunan menurut fiqih siyasah belum maksimal dilaksanakan oleh desa, karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi Kemaslahatan kesejahteraan. dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat.